

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 59, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5317);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5594);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103
 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi
 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
 Nomor 216);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/ atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
- 4. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 5. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- 6. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
- 7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
- 8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
- Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal
 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau

- yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) Kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
- 12. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) Kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
- 13. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) Kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (duabelas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
- 14. Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
- 15. Angkutan Orang Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi

- tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- 16. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.
- 17. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
- 18. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- 19. Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan Penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.
- 20. Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang dan/atau bagasi.
- 21. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- 22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Pengusahaan Angkutan;
- c. Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi;
- d. Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- e. Peran serta masyarakat; dan
- f. Sanksi administratif.

BAB II

JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Paragraf 1

Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi

Pasal 4

(1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan

- pelayanan dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi;
 - b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek,
 untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih
 dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta,
 Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - c. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;
 - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

- (1) Berdasarkan perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, paling sedikit memuat:

- a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani kebutuhan jasa angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi;
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi;
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- b. kebutuhan kendaraan angkutan taksi untuk melayani permintaan jasa angkutan taksi;
- c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
 - 1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor;
 - 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.

Pasal 7

Rencana Kebutuhan kendaraan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf Kedua

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 8

(1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan

Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diklasifikasikan menjadi:

- a. reguler; dan
- b. eksekutif.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan dari 1.000 cc (seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas tambahan pada kendaraan.

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. tidak terjadwal;
 - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 - 2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 - e. sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
- b. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
- d. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
- e. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
- f. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
- g. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- h. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- i. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
- j. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan di bagian luar kendaraan.
- (3) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. media reklame dapat dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
 - b. media reklame yang dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran tinggi maksimum 400 (empat ratus) milimeter dan panjang ke belakang maksimum 1.000 (seribu) milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 200 (dua ratus) milimeter.
- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 11

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan permukiman;
- c. angkutan karyawan;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa.

- (1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan pemberian izin.
- (4) Kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;

Paragraf 2 Angkutan Antar Jemput

- (1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
- b. tidak singgah di terminal;
- c. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
- d. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
- e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
- f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
 - 1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu centimeter cubic); dan/atau
 - 2) mobil bus kecil.
- g. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan;
 - d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
- (4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi;
- f. tersedia fasilitas toilet.

Paragraf 3 Angkutan Permukiman

- (1) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
 - f. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi:
 - 1) mobil bus besar; dan/atau
 - 2) mobil bus sedang.

- g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan "PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - c. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masingmasing perusahaan angkutan;
 - d. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan;
 - f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4 Angkutan Karyawan

Pasal 16

(1) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.

- (2) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) menggunakan kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.
- (3) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai perjanjian dengan perusahaan angkutan;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan;
 - f. menggunakan kendaraan mobil bus umum; dan
 - g. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi logo dan nama perusahaan angkutan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji dan kartu pengawasan.

- d. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
- e. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.
- (5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5 Angkutan Carter

- (1) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 11 huruf d merupakan pelayanan angkutan yang
 digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara
 borongan.
- (2) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut :
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tidak singgah di terminal;
 - f. menggunakan mobil bus umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam;
 - b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa

- surat tanda nomor kendaraan, Kartu Uji, dan kartu pengawasan;
- c. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan;
- d. dilengkapi tanda yang bertuliskan "CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.
- (4) Bentuk, ukuran, identitas, tulisan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6 Angkutan Sewa

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi.
- (2) Pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
 - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh penyewa kendaraan;
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - g. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1300 cc (seribu tiga ratus centimeter cubic).

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih yang diberi kode khusus;
 - b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama perusahaan, kartu uji dan kartu pengawasan;
 - d. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

Bagian Keempat Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

- (1) Pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan;
 - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
 - c. tidak masuk terminal;
 - d. besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
 - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
 - f. tidak terjadwal;
 - g. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
- b. dilengkapi tanda yang bertuliskan "PARIWISATA"
 yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca
 belakang mobil bus;
- (4) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas tanda khusus angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

- (1) Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
- b. tidak terjadwal;
- c. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
 - 1) mobil penumpang umum beroda empat; dan/atau
 - 2) mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang.
- (4) Setiap mobil penumpang beroda empat atau beroda tiga yang dioperasikan untuk angkutan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
- (5) Bentuk dan ukuran tulisan nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu Perizinan Angkutan Orang

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 23

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.

- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. jenis pelayanan;
 - 3. nama perusahaan;
 - 4. nomor induk perusahaan;
 - 5. nama pimpinan perusahaan;
 - 6. alamat perusahaan; dan
 - 7. masa berlaku izin.
 - b. surat Pelaksanaan Keputusan Izin, paling sedikit memuat:
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. jenis pelayanan;
 - 3. nama perusahaan;
 - 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 - 5. masa berlaku izin:
 - 6. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
 - 7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.
 - c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:

- 1. nomor surat keputusan;
- 2. nama dan domisili perusahaan;
- 3. merek Kendaraan;
- 4. tahun pembuatan;
- 5. daya angkut orang;
- 6. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput;
- 7. nomor rangka kendaraan bermotor;
- 8. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. masa berlaku Kartu Pengawasan;
 - e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. nomor rangka kendaraan bermotor;
 - i. nomor uji kendaraan bermotor;
 - j. daya angkut orang;
 - k. daya angkut bagasi.
- (4) Surat Keputusan Izin, Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengembangkan usaha di Kota/Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- menggunakan nomor kendaraan sesuai domisili cabang tersebut;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan;
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan angkutan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.

Pasal 28

Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 - 1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - 2. Angkutan pariwisata; dan
 - 3. Angkutan dengan tujuan tertentu meliputi angkutan antar jemput antar provinsi, angkutan sewa, angkutan carter, kecuali angkutan kawasan tertentu, dan angkutan karyawan yang dalam hal ini diberikan tugas dekonsentrasi kepada Gubernur

untuk memberikan izin sesuai domisili perusahaan angkutan umum.

- b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk Angkutan taksi dan Angkutan Permukiman yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
- c. Gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan angkutan antar jemput antar kota dalam provinsi;
- d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- e. Bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 29

Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:

- a. izin bagi pemohon baru;
- b. pembaharuan masa berlaku izin, terdiri dari:
 - 1. pembaharuan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - 2. pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan.
- c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 - 1. penambahan kendaraan;
 - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 3. perubahan pengurus perusahaan;
 - 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan melengkapi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditunjukan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; dan
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan surat persetujuan prinsip.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi

- sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.
- (5) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (7) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.
- (8) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.
- (9) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang izinnya diperbaharui.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada

- pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pejabat pemberi izin, memberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pejabat pemberi izin, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Permohonan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin dengan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan

- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pejabat pemberi izin, memberikan Kartu Pengawasan yang telah diperbaharui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pejabat pemberi izin, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 1 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang dilayani.
- (2) Permohonan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Surat permohonan penambahan kendaraan;
 - b. Salinan Surat Keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
 - c. Salinan surat keterangan domisili perusahaan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, pejabat pemberi izin memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, pejabat pemberi izin memberikan Surat Penolakan disertai

- alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (6) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk dipergunakan dalam proses pengajuan persetujuan atau rekomendasi penguningan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili pemohon.
- (7) Surat Persetujuan atau rekomendasi penguningan plat nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk kendaraan baru hanya menyampaikan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor dan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (9) Untuk kendaraan bukan baru harus melampirkan salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan kartu lulus uji berkala.
- (10) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu lulus uji berkala, melengkapi Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai domisili perusahaan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan pariwisata, dan angkutan tujuan tertentu kecuali angkutan karyawan dan angkutan kawasan tertentu.
- (11) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan beserta Kartu Pengawasan tidak dalam trayek paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 2 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. Melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui oleh pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

- (1) Permohonan perubahan pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 3 diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
- (2) Permohonan perubahan Pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan:
 - a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;

- c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
 - a. Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan.
- (4) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c angka 4 diajukan kepada pejabat pemberi izin dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penggantian penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan;
 - b. salinan Surat Keputusan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
 - c. salinan STNK kendaraan pengganti;
 - d. salinan kartu bukti lulus Uji berkala kendaraan pengganti.

- (3) Dalam hal permohonan disetujui, pejabat pemberi izin memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
 - a. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. Kartu pengawasan kendaraan.
- (4) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.

Bagian Kedua Lelang atau Seleksi

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan:
 - a. angkutan taksi bagi perusahaan baru dan pelayanan baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki izin di wilayah tersebut dilakukan melalui seleksi;
 - b. angkutan sewa bagi perusahaan baru dan pelayanan baru sedangkan bagi perusahaan yang telah memiliki izin di wilayah tersebut dilakukan melalui seleksi.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pemohon yang telah

- memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Pembukaan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pembukaan pelayanan taksi dan pelayanan angkutan sewa.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan dilakukan untuk:
 - a. perusahaan yang sudah memiliki izin diwilayah tersebut;
 - b. perpanjangan izin penyelenggaran angkutan orang dengan menggunakan taksi.

- (1) Pelelangan pembukaan layanan baru atau penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan angkutan sewa;
 - b. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek,
 untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih
 dari 1 (satu) daerah Provinsi di wilayah Jakarta,
 Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - c. Kepala Dinas Provinsi di bidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;

- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kota yang akan dilayani;
 - b. jumlah kebutuhan kendaraan;
 - c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan;
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
- (6) Pemenang pelelangan terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (sepuluh) diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
- (7) Terhadap pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.

- (1) Pemberi izin melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap persyaratan masing-masing pemohon.
- (2) Terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin memberikan persetujuan atau penolakan izin kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Pemberi izin memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan serta rekomendasi penyempurnaannya kepada pemohon.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
 - (3) Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang berbadan hukum Indonesia.
 - (4) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (1)Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi memfasilitasi yang dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

- (3) Tindakan sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif dan memungut bayaran;
 - b. merekrut pengemudi;dan
 - c. menentukan besaran penghasilan pengemudi.
- (4) Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal meliputi:
 - a. profil perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis internet;
 - b. memberikan akses monitoring operasional pelayanan;
 - c. data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerjasama;
 - d. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - e. layanan pelanggan berupa telepon, *email*, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

Dalam hal Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melakukan usaha di bidang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

BAB V

PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 43

(1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
- b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan atau pool; dan
 - d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (4) Dalam hal perusahaaan angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan dan tarif;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
- c. standar pelayanan minimal.

- (1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;

- d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan Angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
- e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. ketentuan tentang tarif.

- (1) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. tidak melaporkan pemindahtanganan kartu pengawasan;
 - e. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
 - f. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang.
- (2) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Kartu Uji dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;
 - d. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraanya;

- e. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- f. menggunakan kartu pengawasan ganda;
- g. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
- h. tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- i. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pengenaan sanksi berdasarkan keputusan ini terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses sebagai tindak pidana yang perlu ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - b. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - c. tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b merupakan pelanggaran terhadap tarif penumpang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas;
 - b. laporan dari masyarakat;

- c. informasi dari media massa; dan/atau
- d. laporan dari perusahaan angkutan umum.
- (2) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pemberi izin untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

- (1) Pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
 - b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal kendaraan angkutan bermotor setelah beroperasi kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), akan dikenai sanksi berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 52

Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum mengoperasikan kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pengembangan usaha selama 2 (dua) tahun oleh pemberi izin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku efektif.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 494

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 32 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK


CONTOH 1 ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI


TULISAN TAKSI, TULISAN AC, LOGO, NAMA PERUSAHAAN LAMPU BAHAYA PADA KENDARAAN TAKSI

Gambar 1.a TULISAN TAKSI, TULISAN AC DAN LAMPU BAHAYA





Gambar 1.b LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI





Gambar 1.C BENTUK DAN UKURAN TULISAN NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI





Ukuran huruf:


- 1. Lebar (a) = 25 mm.
- 2. Tebal (b) = 8 mm.
- 3. Tinggi (c) = 50 mm.

Bentuk huruf:

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 2 ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI ANGKUTAN ANTAR JEMPUT



LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan:

- 1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
- 2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm Komposisi tulisan :
- 1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
- 2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan:

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf:

1. Lebar = 25 - 50 mm. 2. Tebal = 10 - 15 mm. 3. Tinggi = 50 - 100 mm.


Bentuk huruf:


- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 3 ANGKUTAN PERMUKIMAN

UKURAN DAN BENTUK IDENTITAS PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI PERMUKIMAN

Gambar 3.a LETAK TULISAN ANGKUTAN PERMUKIMAN






Letak penulisan:

- 1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
- 2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Gambar 3.b KOMPOSISI TULISAN ANGKUTAN PERMUKIMAN



Komposisi tulisan:


- 1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
- 2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan:

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c. BENTUK DAN UKURAN HURUF ANGKUTAN PERMUKIMAN

PERMUKIMAN



Ukuran huruf:

- 1. Lebar (a) = 50 mm.
- 2. Tebal (b) = 15 mm.
- 3. Tinggi (c) = 100 mm.


Bentuk huruf:

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 4 ANGKUTAN KARYAWAN

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS PADA MOBIL BUS YANG MELAYANI ANGKUTAN KARYAWAN


Gambar 4.a LETAK TULISAN ANGKUTAN KARYAWAN




LOGO DAN NAMA

Letak penulisan:

- 1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
- 2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm








TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan:

Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

Gambar 4.b KOMPOSISI TULISAN KARYAWAN




Komposisi tulisan:

- 1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
- 2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan:

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 4.c. BENTUK DAN UKURAN HURUF ANGKUTAN KARYAWAN



Ukuran huruf:


- 1. Lebar (a) = 50 mm.
- 2. Tebal (b) = 15 mm.
- 3. Tinggi (c) = 100 mm.


Bentuk huruf:

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 5 ANGKUTAN CARTER

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS PADA MOBIL YANG MELAYANI ANGKUTAN CARTER





Letak penulisan:

- 1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
- 2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 500 mm

Komposisi tulisan:

- 1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
- 2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan:

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf:

1. Lebar = 25 - 50 mm. 2. Tebal = 10 - 15 mm. 3. Tinggi = 50 - 100 mm.


Bentuk huruf:

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.


CONTOH 6:

ANGKUTAN PARIWISATA


LABEL, STICKER DAN TULISAN PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA



ТАМРАК МИКА



TAMPAK BELAKANG



BENTUK DAN UKURAN LABEL PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA

Dikeluarkan : di Pada tanggal Berlaku s/d tanggal	TANDA PENDAFTARAN ANGKUTAN PARIWISATA
Tanda Tangan / Cap	Nomor Kendaraan

1. Ukuran label

: a) panjang = 140 mm

b) lebar

80 mm

2. warna

: a) label


Kuning

b) huruf

hitam

3. ditempatkan pada kaca depan sebelah kiri bawah

BENTUK DAN UKURAN TULISAN PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA



Tulisan "PARIWISTA" ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan kendaraan, dengan ketentuan :

1) Ukuran tulisan

: a) panjang = 3.000 mm

b) lebar = 600 mm

2) Ukuran huruf

: a) lebar = 210 mm

b) tebal = 60 mm

c) tinggi = 390 mm

3) Warna


: a) dasar : Putih

b) huruf : Hitam

(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan

cahaya)


BENTUK DAN UKURAN STICKER PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA




1) Ukuran sticker	:	a) panjang	=	1000 mm
		b) lebar	=	200 mm
2) Ukuran huruf	:	a) lebar	=	70 mm
		b) tebal	=	20 mm
		c) tinggi	=	130 mm
3) Warna	••	a) dasar	:	Putih
	-	b) huruf	:	Merah
		(Warna terb cahaya)	uat	dari bahan yang dapat memantulkan
	-			
4) Dipasang pada	:	a) Sebelah l	ciri	atas kaca depan mobil bus tanpa
		destinatio	on b	oox.
		b) Destinati	on 1	oox untuk mobil bus dengan
		destinatio		

CONTOH 7 UKURAN BENTUK TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN PADA MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI TRAYEK KAWASAN TERTENTU

Gambar 7.a LETAK TULISAN ANGKUTAN KAWASAN







Letak penulisan:

- 1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
- 2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Gambar 7.b KOMPOSISI TULISAN ANGKUTAN KAWASAN





Komposisi tulisan:


Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

Warna tulisan:

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 7.c. BENTUK DAN UKURAN HURUF KAWASAN

KAWASAN



Ukuran huruf :

- 1. Lebar (a) = 25 50 mm.
- 2. Tebal (b) = 10 15 mm.
- 3. Tinggi (c) = 50 100 mm.

Bentuk huruf:

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinari sesuai dengan aslinya KERALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHÂYU

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM 32 TAHUN 2 Tanggal : 28 Maret 2016 : PM 32 TAHUN 2016

CONTOH 1:

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Vomor	p		Nomo	r Telepon
vomor Lampiran Perihal	: 1 (satu) berkas : Permohonan Izin Penyeleng AngkutanOrang Tidak Dalai		Yth.	Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Dara di- Jakarta.
Jalan ini l mem _l Angki	, dan Pasal 86 Peraturan Peme ami dari PT./Koperasi	rintah Nomor 74 Tahu gkutan orang tidak dal	ın 2014	tentang Lalu Lintas dan Angkuta tentang Angkutan Jalan, bersam mengajukan permohonan untu vek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carte:
2) 3) 4)	Nama Perusahaan Nama Pimpinan Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPW Akta Pendirian dan Perubahan Pengesahan Menteri Hukum da	nya	: : : (Nam	na Notaris, Nomor dan Tanggal)
6)	Alamat Perusahaan Lengkap te a) Nomor Telepon & Faksim b) E-mail AlamatPool/Usaha Lengkap ter a) Luas Areal Parkir Armada b) Nomor Telepon & Faksimili c) E-mail	rmasuk ili	Hak : : :	Asasi Manusia (Nomor dan Tangga
2. Adap	ın pelayanan angkutan ni dan jumlah kendaraan yang	orang tidak akan dioperasikan ad	dalam alah:	trayek yang akan

- 3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Foto copy bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

 - c. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesanggupan untuk memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor;
 - g. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalamTrayek;
 - h. Surat kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - i. Surat kesanggupan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - j. Surat keterangan komitmen perusahaan dengan dilampirkan rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun.
- 4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
- 5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

	PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI
	Materai
	Rp.6000,-
Pambugan, (Nama Jalaa)	
rembusan: (Nama Jelas) 1. Gubernur Propinsi;	
2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ	Provinci
3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ *) pilih yang sesuai	

CONTOH 2.a:

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

		NOMOR:
		TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK KEPADA PT/KOPERASI
		DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,
Menimbang	:	 a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; b. surat Permohonan Izin Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASI
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 TambahanLembaranNegara Tahun 2009 Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 5668); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Menetapkan	,	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAI
monotupitan	•	ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK KEPADA PT/KOPERAS
PERTAMA	:	Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permononan pemohor sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada: Nama Perusahaan Nomor Induk Perusahaan :
		Nama Pimpinan Perusahaan : Alamat Perusahaan :
KEDUA	:	Bahwa PT/Koperasiwajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanar

Penyelenggaraan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan

tanggal

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini.

KELIMA	:	Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Jakarta
		Pada tanggal :
		a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANDARAT Direktur Angkutan dan Multimoda,
		(

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Perhubungan;
 Direktur Jenderal PerhubunganDarat;
 Gubernur Provinsi......(sesuai domisili perusahaan);
 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi(sesuai domisili perusahaan).

CONTOH 2.b:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR:....

PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Pariwisata);
- b. surat Permohonan Izin Penyelenggaran Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Pariwisata) PT/KOPERASI.....tanggal....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Pariwisata);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 TambahanLembaranNegara Tahun 2009 Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, TambahanLembaran Negara 5594);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 5668);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
- Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang StandarPelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK KEPADA PT/KOPERASI

PERTAMA

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Nomor...... tanggal..... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Kepada PT/KOPERASI....

KETIGA

Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sampai dengan

KELIMA

kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal:

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Direktur Angkutan dan Multimoda,

						_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		 		
																				• 1			

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PerhubunganDarat Nomor :

Tanggal

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PT/KOPERASI......

No URUT	ID Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet
								44	
			·						

Ditetapkan di	:	Jakarta
Padatanggal	:	

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DirekturAngkutandanMultimoda,

ľ										•		•	•	•		٠						ì
1																						

CONTOH 2.c:

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PT/KOPERASI.....

Nomor:

da: Da	n menindaklanjuti surat tanggalpe	permohonar rihal Permoh gal ten	Pimpinan Perusaha onan Izin Penyelen tang, dengan	at Nomor: tanggal nan PT/Koperasi Nomor: ggaraan Angkutan Orang Tidak ini diberikan Kartu Pengawasan pada:
2. 3. 4.	Nama Perusahaan ID Perusahaan Nama Pimpinan Alamat Perusahaaan Masa berlaku	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
De	ngan identitas kendaraan ya	ng digunakan		
7. 8. 9. 10.	Tanda Nomor Kendaraan Nomor Uji Kendaraan Merek Daya Angkut Nomor Rangka Nomor mesin	: : : :		
izii		tutan orang	tidak dalam traye	agai pemagang kartu pengawasan k diwajibkan untuk memenuhi ni.
		_	Ditetapkan di : Ja Pada tanggal :	akarta
				NDERAL PERHUBUNGAN DARAT ngkutan dan Multimoda,
			<u>(</u>	

CONTOH 3

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

Nomor Lampiran	:			Jakarta,
Perihal	:	Peringatan atas Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Yth.	Kepada Pimpinan Perusahaan/Koperasi
				di
				(sesuai domisili perusahaan)
	1.	Berdasarkanlaporan yang disampaikan oleh Dinas Kota/masyarakat	an dilakul	SuratNomor
	2.	Berdasarkan pelanggaran butir 1 tersebut di ata dengan ini kami berikan sanksi administrative ber evaluasi terhadap izin penyelenggaraan angkutan ora	rupa p	eringatan dan menjadi bahan
	3.	Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Sau	ıdara.	
				AL PERHUBUNGAN DARAT an dan Multimoda,
		(.	********)
Tembusan	Perh	ubungan;		

Τe

- 2. Direktur Jendera lPerhubungan Darat (sebagai laporan);
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 4. Gubernur Provinsi (sesuai domisili perusahaan).

CONTOH 4:

REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

KOP SURAT

Nomor Lampiran	:	•					Jakar	ta,		
Perihal	:	Izin A	Pertimbangan Permohonan Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek			Yth.	Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat			
							di Jakarta			
	=	l. Memperhatikan surat permohonan Nomor:								
		No		J	JraianTrayek			Jumlah Bus	Kapasitas (orang)	Jumlah RIT
									(0.06)	141
		b.	1) 7 2) I 3) I 4) A	Fanggal Permol- Nama Perusaha Nama Pimpinan Alamat Frayek yang din Jumlah peru yang beroper Data faktor r Pengaruh ter Kapasitas ter Kelas jalan y Fasilitas pen pool Fasilitas pen (jika penggar	an : nohon : sahaan, jumlah asi melayani tra nuatan pada tra rhadap jenis pel rminal yang disi	bus dan Iyek yang Iyek yang Iyanan la Inggahi Iaraan ber Iyerawata Iyerawata	jumlal dimoh dimoh dinnya motor n kend	h rit ion ngkutan atau laraan		
	2	2. De	mikia	n pendapat ini	kami sampaikai	n untuk b	oahan j	pertimbang	gan lebih lanj	ut.
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
			Kej		RNUR PROPINS ubungan / LLA					
	nur an	Propir PT/Ko		; di		<u>(</u>	<u>.</u>)	

CONTOH 5:

PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Nomor	:	Ja	ıkarta,		
Lampiran Perihal	:	Persetujuan Permohonan Ko Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan	epada		
			Pimpinan Perusaha	an	
			•••••		
		di			
		(de	omisili perusahaan)	

	1.	•	an Direktur Jender ang Rencana Um aksi, Sewa Khusi sampaikan bahwa ngkutan orang ti	nama P ral Perhubur tum Jaring us, Carter, pada prinsi	an Trayek Angkutan onya dapat
		No Uraian Trayek	Jumlah	Kapasitas	Jumlah
		, and the second	Bus	(orang)	RIT
		Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disamp melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dara. surat pertimbangan dari Gubernurb. data kendaraan berupa salinan STNK dan Buk c	ri: ; ru Uji;		
		maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan			

dipindahtangankan.

4. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Direktur Angkutan dan Multimoda

Tem	busan Yth.:	
1. 2.	Menteri Perhubungan; Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);	()
3.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.	

		MENTERI PERHUBUNGAN
		REPUBLIK INDONESIA,
		ttd
		IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEĤALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor

: PM 32 TAHUN 2016

Tanggal

: 28 Maret 2016

CONTOH 1

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR:TAHUN

TENTANG	
PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TANGKUTAN	'RAYEK
DT/VADEDACI	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
Memperhatikan	:	Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang oleh PT/Koperasi
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK ANGKUTANPT/KOPERASI
PERTAMA	:	Menjatuhkan sanksi administratif Kepada PT/KOPERASIberupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terhadap sebagaian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggalsampai dengan tanggal
KETIGA	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
KEEMPAT	÷	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Direktur Angkutan dan Multimoda,

	()
embusan:	
. Menteri Perhubungan;	

- 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 5. Gubernur Propinsi(sesuai domisili perusahaan);
 6. Bupati/Walikota......(sesuai domisili perusahaan).

CONTOH 2

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR:.....TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK ANGKUTAN PT/KOPERASI

PT/KOPERASI				
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,				
Menimbang	:	bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagai mana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administrative berupa pencabutan izin penyelenggaraan;		
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594); Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. 		
Memperhatikan	perhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang oleh PT/KoperasiNomortanggal			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PT/KOPERASI		
PERTAMA	:	Menjatuhkan sanksi administratif Kepada PT/KOPERASIberupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terhadap sebagaian/seluruh trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.		
KEDUA	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.		

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Angkutan dan Multimoda,

). }.	Menteri Perhubungan; Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan); Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; Gubernur Propinsi(sesuai domisili perusahaan);	
	Bupati/Walikota(sesuai domisili perusahaan	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEHALA HIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001